



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 434 .AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Muti'atul Khasanah Edy Cahyono, SH nomor 449/NOT/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 06 Januari 2011;
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PENDIDIKAN PANCA PRASETYA
NPWP : 03.053.899.5-626.000**

Berkedudukan di Jalan Ronggolawe Nomor 05, Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, sesuai dengan Akta Nomor 28 tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Muti'atul Khasanah Edy Cahyono, SH berkedudukan di Jember.

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

MUTI'ATUL KHASANAH EDY CAHYONO, SH
Mengetahui
Foto copy ini sesuai dengan aslinya
Notaris di Jember
Muti'atul Khasanah Edy Cahyono, SH

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DR. AIDIR AMINDAUD, SH.MH
NIP. 195811011988101001